



SALINAN

BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, diperlukan struktur organisasi perangkat daerah yang mampu menjalankan fungsi pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara optimal;
 - bahwa dinamika kebutuhan dan kompleksitas permasalahan masyarakat Kabupaten Jember menuntut adanya penyesuaian dan penguatan peran serta fungsi dinas-dinas sebagai unsur pelaksana otonomi daerah agar lebih adaptif, partisipatif, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan dan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pertanahan (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1987);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur

- Perangkat Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/PER/M.KUKM/X/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1543);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);
 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);
 14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1440);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1884);

16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Kependidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
18. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
19. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
21. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman, Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah, Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1266);
22. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1385);
23. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1345);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 451);

25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, Dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
28. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 849);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 202);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1039);
33. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 900.1.1-4976 Tahun 2024, Nomor SK/HK.01.02/MK-EK/2024 tentang Pedoman dan Pembentukan Nomenklatur Dinas Ekonomi Kreatif Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Guna Penyelenggaraan Sub Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Ekonomi Kreatif;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 1 Nomor 2025, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
6. Dinas selaku unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah adalah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat UOBK adalah Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah merupakan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Pemerintah Daerah.
16. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. Dinas Tenaga Kerja;
- e. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. Dinas Pendidikan;
- g. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- h. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- i. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- j. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- k. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
- l. Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan;
- m. Dinas Perhubungan;
- n. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- o. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

- h. pelaksanaan perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana berskala Kabupaten;
- i. penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan/Desa/Kelurahan;
- j. autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten;
- k. pencarian Arsip Statis Kabupaten yang Dinyatakan Hilang;
- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait program bidang kearsipan;
- m. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 164

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga serta bidang kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 165

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri atas:
 - a. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Bidang Kepemudaan dan Pembudayaan Olahraga, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - c. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

- d. Bidang Pariwisata, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - e. Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - f. Bidang Kebudayaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas

Pasal 166

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepemudaan dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan daerah di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;

- e. pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat dan sekolah;
- f. pelaksanaan bantuan sarana dan prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan;
- g. pelaksanaan pengelolaan data organisasi Kepemudaan dan Keolahragaan;
- h. pelaksanaan pelatihan Kepemudaan serta olahraga masyarakat dan sekolah;
- i. pelaksanaan pengembangan olahraga siswa dan organisasi kesiswaan melalui kegiatan ekstrakurikuler;
- j. pelaksanaan pengadaan sarana kegiatan Kepemudaan serta olahraga masyarakat dan sekolah;
- k. pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- l. perumusan kebijakan daerah di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta bidang Kebudayaan;
- m. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta bidang Kebudayaan;
- n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta bidang Kebudayaan;
- o. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta bidang Kebudayaan; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 167

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan Keuangan di lingkungan Dinas;

- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan Keuangan di lingkungan Dinas
- c. pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan Keuangan di Lingkungan Dinas;
- d. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggungjawab Dinas; dan
- e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Pasal 168

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
- b. menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan Dinas;
- c. menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan Dinas serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- d. menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
- e. menyiapkan dan mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Dinas;
- f. menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
- g. mengelola layanan administrasi kepegawaian dan pengembangan kompetensi aparatur di unit kerja;
- h. melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor ;
- i. melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah;
- j. melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
- k. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Bidang Kepemudaan dan Pembudayaan Olahraga

Pasal 169

- (1) Bidang Kepemudaan dan Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan dan Pramuka, bidang pembudayaan olahraga serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kepemudaan dan Pembudayaan Olahraga, mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda, infrastruktur kemitraan pemuda dan Pramuka tingkat daerah kabupaten;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda, infrastruktur kemitraan pemuda dan pramuka tingkat daerah kabupaten;
 - c. pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur kemitraan pemuda dan Pramuka tingkat daerah kabupaten;
 - d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur kemitraan pemuda dan Pramuka tingkat daerah kabupaten;
 - e. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda, infrastruktur kemitraan pemuda dan Pramuka tingkat daerah kabupaten;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan pengembangan, infrastruktur kemitraan pemuda dan Pramuka tingkat daerah kabupaten;
 - g. pelaksanaan administrasi bidang layanan kepemudaan dan Pramuka tingkat daerah kabupaten;
 - h. pelaksanaan koordinasi, sinkronisi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor;

- i. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula;
- j. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader kabupaten;
- k. pemenuhan hak setiap pemuda melalui perlindungan pemuda, advokasi, akses pengembangan diri, penggunaan prasarana dan sarana tanpa diskriminatif, partisipasi pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan program strategis kepemudaan;
- l. pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD tingkat kabupaten;
- m. perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan kabupaten;
- n. pemberian penghargaan pemuda dan olahraga pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi;
- o. peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda;
- p. pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten;
- q. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten melalui kemitraan dengan dunia usaha;
- r. peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan kabupaten;
- s. pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
- t. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
- u. pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta

- kemitraan dan penghargaan olahraga yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
- v. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengolaan olahraga pendidikan dan pengolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
 - w. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang di bidang pengolaan olahraga pendidikan dan pengolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
 - x. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang di bidang pengolaan olahraga pendidikan dan pengolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
 - y. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - z. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Pasal 170

- (1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas identifikasi, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi dalam hal Peningkatan Prestasi Olahraga serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;

- b. pelaksanaan penyusunan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- c. pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- f. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang olahraga prestasi;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Bidang Pariwisata

Pasal 171

- (1) Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :
 - a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata Kabupaten, kawasan strategis pariwisata Kabupaten, destinasi pariwisata Kabupaten, pemberdayaan masyarakat, tata kelola dan investasi pariwisata Kabupaten;
 - b. merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan dan pengembangan pemasaran; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pariwisata mempunyai fungsi meliputi:
- a. pelaksanaan pendataan, pemetaan dan penetapan potensi, daya tarik wisata kabupaten, kawasan strategis pariwisata kabupaten dan destinasi pariwisata kabupaten;
 - b. penyusunan perencanaan dan kajian terkait daya tarik wisata kabupaten, kawasan strategis pariwisata kabupaten dan destinasi pariwisata kabupaten;
 - c. pelaksanaan pengembangan daya tarik wisata kabupaten, kawasan strategis pariwisata kabupaten dan destinasi pariwisata kabupaten yang berkelanjutan;
 - d. pelaksanaan fasilitasi peningkatan dan standardisasi sarana prasarana pariwisata Kabupaten;
 - e. pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan peningkatan tata kelola daya tarik wisata kabupaten, kawasan strategis pariwisata kabupaten dan destinasi pariwisata kabupaten;
 - f. pelaksanaan pendataan kunjungan wisatawan melalui lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di bidang pariwisata;
 - g. pelaksanaan penyediaan data dan sebaran informasi, serta penyusunan analisis pasar dan strategi pemasaran pariwisata kabupaten;
 - h. pelaksanaan penguatan promosi melalui promosi langsung, media cetak, elektronik/digital dan media lainnya baik di dalam maupun di luar negeri;
 - i. pengembangan kerja sama dan kemitraan dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam peningkatan pemasaran dan kelembagaan pariwisata baik di dalam negeri maupun luar negeri;
 - j. pelaksanaan fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata bagi pelaku usaha pariwisata baik di dalam maupun di luar negeri;
 - k. pelaksanaan pendataan SDM dan industri pariwisata Kabupaten;
 - l. pelaksanaan pengelolaan, pengembangan dan sertifikasi usaha pariwisata kabupaten;
 - m. pelaksanaan pembinaan dan pelatihan SDM pariwisata dalam peningkatan sumber daya manusia industri pariwisata tingkat dasar;
 - n. pelaksanaan pembinaan pengawasan industri Pariwisata;
 - o. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;

- p. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Bidang Ekonomi Kreatif

Pasal 172

- (1) Bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi kreatif dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi meliputi :
 - a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi kreatif;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program di bidang ekonomi kreatif;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program di bidang ekonomi kreatif;
 - d. pengembangan riset yang berkaitan dengan ekonomi kreatif di wilayah kabupaten;
 - e. pengembangan pendidikan yang berkaitan dengan ekonomi kreatif di wilayah kabupaten;
 - f. pelaksanaan fasilitasi pendanaan dan pembiayaan yang berkaitan dengan ekonomi kreatif di wilayah kabupaten;
 - g. penyediaan infrastruktur yang berkaitan dengan ekonomi kreatif di wilayah kabupaten;
 - h. pengembangan sistem pemasaran yang berkaitan dengan ekonomi kreatif di wilayah kabupaten;
 - i. pemberian insentif kepada pelaku ekonomi kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. pelaksanaan fasilitasi kekayaan intelektual di wilayah kabupaten;
 - k. perlindungan hasil kreativitas di wilayah kabupaten; dan
 - l. Melakukan/menindaklanjuti pengembangan ekonomi kreatif lainnya sesuai kewenangan pemerintah kabupaten.
 - m. pelaksanaan kerja sama terkait pengembangan ekonomi kreatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- n. pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait;
- o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait program di bidang ekonomi kreatif;
- p. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Bidang Kebudayaan

Pasal 173

- (1) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas merevitalisasi seni budaya dan menjaga ekosistem kebudayaan, melaksanakan perumusan kebijakan dalam rangka tindakan pelestarian nilai ekspresi dan praktik kebudayaan, melaksanakan penyelenggaraan, rencana, program, kegiatan dan anggaran pelaksanaan pokok-pokok pemajuan kebudayaan daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi meliputi :
 - a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat istiadat, pengetahuan dan teknologi tradisional, bahasa, olahraga tradisional dan pembinaan kesenian serta pembinaan tenaga kebudayaan;
 - b. penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat istiadat, pengetahuan dan teknologi tradisional, bahasa, olahraga tradisional dan pembinaan kesenian serta pembinaan tenaga kebudayaan;
 - c. penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam kabupaten;
 - d. penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam kabupaten;

- e. penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam kabupaten;
- f. penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam kabupaten;
- g. penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten;
- h. penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;
- i. penyusunan bahan penerbitan rekomendasi izin membawa cagar budaya keluar kabupaten;
- j. penyusunan bahan pengelolaan museum kabupaten;
- k. penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- l. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian serta pembinaan tenaga kebudayaan;
- m. pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian serta pembinaan tenaga kebudayaan;
- n. pelaksanaan kegiatan digitalisasi pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data pokok-pokok kebudayaan daerah;
- o. pelaksanaan penelitian dan pengkajian semua Pokok-Pokok Pemajuan Kebudayaan;
- p. pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi dan apresiasi kepada semua pemangku kepentingan dan pelestari semua matra Pokok-Pokok Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- q. perlindungan warisan kebudayaan;
- r. pemberian rekomendasi penyelenggaraan festival budaya daerah dalam dan luar kabupaten;
- s. pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Pemerintah Daerah dan pihak-pihak yang terkait;
- t. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan;
- u. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan

- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 174

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 175

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas:
 - a. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, terdiri dari :
 1. Seksi Pengawasan; dan
 2. Seksi Penindakan.
 - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari:
 1. Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
 2. Seksi Bina Mitra.
 - d. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur, terdiri dari :
 1. Seksi Satuan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 2. Seksi Sumber Daya Aparatur.
 - e. UPTD; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

tugas; dan

- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX

UPTD

Pasal 190

- (1) Nomenklatur UPTD ditetapkan sesuai rekomendasi Menteri Dalam Negeri.
- (2) Nomenklatur UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. UPTD pada setiap Dinas yang melaksanakan teknis operasional; dan
 - b. UPTD pada setiap Dinas yang melaksanakan teknis penunjang
- (3) Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada setiap Perangkat Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian, perubahan, atau penambahan UPTD dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 191

Ketentuan mengenai pembentukan, kedudukan, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, Pasal 14 ayat (1) huruf h, Pasal 26 ayat (1) huruf f, Pasal 36 ayat (1) huruf f, Pasal 46 ayat (1) huruf g, Pasal 56 ayat (1) huruf f, Pasal 73 ayat (1) huruf g, Pasal 84 ayat (1) huruf c, Pasal 89 ayat (1) huruf f, Pasal 98 ayat (1) huruf f, Pasal 109 ayat (1) huruf f, Pasal 119 ayat (1) huruf f, Pasal 128 ayat (1) huruf f, Pasal 147 ayat (1) huruf f, Pasal 158 ayat (1) huruf d, Pasal 165 ayat (1) huruf g dan Pasal 175 ayat (1) huruf e diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX

Paragraf 1

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 192

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Jabatan Fungsional keahlian dan Jabatan Fungsional Keterampilan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Paragraf 2

KELOMPOK JABATAN PELAKSANA

Pasal 193

- (1) Kelompok Jabatan Pelaksana mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga pelaksana masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga pelaksana sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan pelaksana.

BAB XXI

TATA KERJA

Pasal 194

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB XXII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 195

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII
ESELON JABATAN

Pasal 196

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon IIB atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Eselon IIIA atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon IIIB atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD merupakan Jabatan Eselon IVA atau merupakan Jabatan Pengawas.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD merupakan Jabatan Eselon IVB atau merupakan Jabatan Pengawas.

BAB XXIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 197

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan:
 - a. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - b. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Binas Marga dan Sumber Daya Air;
 - d. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - e. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja;

- f. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial;
- g. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;
- h. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
- i. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- j. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- k. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- l. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- m. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- n. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan;
- o. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan;
- p. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
- q. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
- r. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;

- s. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- t. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- u. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga; dan
- v. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
sampai dengan dilaksanakannya pengisian pejabat baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 198

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. unit organisasi yang mengalami perubahan nomenklatur jabatan berdasarkan Peraturan Bupati ini, ketentuan dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini; dan
- b. unit organisasi yang tidak mengalami perubahan nomenklatur jabatan berdasarkan Peraturan Bupati ini, ketentuan dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB XXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 199

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 4);
- b. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Binas Marga dan Sumber Daya Air (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 4);

- c. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 5);
- d. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 6);
- e. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 9);
- f. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 10);
- g. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 11);
- h. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 12);
- i. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 13);
- j. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 14);
- k. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 15);
- l. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 16);
- m. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 17);

- n. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 18);
- o. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 19);
- p. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 20);
- q. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 21);
- r. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 22);
- s. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 24);
- t. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 26);
- u. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 30); dan
- v. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 35),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 200

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 9 Desember 2025

BUPATI JEMBER,

ttd

MUHAMMAD FAWAIT

Diundangkan di Jember
pada tanggal 9 Desember 2025

Pj. Sekretaris Daerah

ttd

Akhmad Helmi Luqman


Salinan Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

A. ZAFNURROFIK, SH
NIP. 19810529 201101 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025 NOMOR 34

LAMPIRAN XVI PERATURAN BUPATI JEMBER
 NOMOR : 34 TAHUN 2025
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
 KERJA DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
 KABUPATEN JEMBER

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN JEMBER



Pj. Sekretaris Daerah

ttd

Akhmad Helmi Luqman

Salinan Sesuai Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

A. ZAENURROFIK, SH
 NIP. 19810529 201101 1 004

BUPATI JEMBER,

ttd

MUHAMMAD FAWAIT